Inovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif

https://journalpedia.com/1/index.php/jhp Vol. 8, No. 3, September 2026

PERAN LEMBAGA PERADILAN AGAMA DALAM PENEGAKAN HUKUM ISLAM

Muhammad Yunus

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
yunus@kemenag.go.id

ABSTRAK

Peradilan sebagai “Alat hukum” yang menegakkan kebermanfaatan hukum dan juga sebagai “institusi sosial” yang dinamis, yaitu senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar, dalam upaya menggali, mendalami dan memahami substansi nilai-nilai hukum yang hidup dalam lapiran masyarakat, menginterpretasikan teks undang-undang pada sub bagian dalam masyarakat serta perubahan-perubahannya. di negara-negara Islam dan di negara-negara yang mayoritas penduduknya islam seperti Indonesia mengalami perubahan. Dengan demikian terjadi pula perkembangan penerapan Hukum islam di Indonesia untuk memperoleh eksistensi hukum islam dalam pengembangan sistem hukum Islam. hukum Islam adalah cara menerapkan eksistensi agama Islam yang terkait erat dengan akidah dan syariah. Akidah adalah sesuatu keyakinan (iman) tumbuh dari jiwa yang mendalam yang harus lalui oleh setiap orang untuk menjadi muslim. Sedangkan syariah adalah berkaitan dengan segala sesuatu yang mana seseorang untuk menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Jadi syariah pada mulanya memiliki pengertian yang lebih luas. Bagi seorang hakim dalam melaksanakan profesinya harus taat pada prinsip-prinsip peradilan yang telah yang telah digariskan oleh al-Qur'an, sebagai pertimbangan dalam menjalani profesinya, karena ketaatan terhadap prinsip-prinsip akan memberikan jaminan terhadap terlaksananya tujuan hukum. Dalam lintasan sejarah peradailan Islam, Umar Bin Khattab mengatakan ada sepuluh macam prinsip peradilan yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan peradilan.

Kata Kunci: Hukum, Peradilan, Islam.

ABSTRACT

The judiciary as a "legal tool" that upholds the usefulness of the law and also as a dynamic "social institution", that is, it always carries out exchanges with its larger environment, in an effort to explore, deepen and understand the substance of legal values that live in society, interpreting texts. laws on sub-sections of society and their changes. in Islamic countries and in countries where the majority of the population is Muslim, such as Indonesia, there are changes. In this way, there is also a development in the application

of Islamic law in Indonesia to obtain the existence of Islamic law in the development of the Islamic legal system. Islamic law is a way of implementing the existence of the Islamic religion which is closely related to creed and sharia. Aqidah is a belief (faith) that grows from a deep soul that every person must go through to become a Muslim. Meanwhile, sharia is related to everything that requires a person to become a true Muslim. So sharia initially had a broader meaning. A judge, in carrying out his profession, must adhere to the judicial principles outlined in the Al-Qur'an, as a consideration in carrying out his profession, because obedience to the principles will provide guarantees for the implementation of legal objectives. In the history of Islamic justice, Umar Bin Khattab said there were ten types of presentation principles that should be used as guidelines for implementing presentations.

Keywords: *Law, Judiciary, Islam.*

A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah disiplin ilmu Agama dan Hukum Islam yang dilakukan pengembangan dalam lingkungan perguruan tinggi ialah hukum Islam dan pranata sosial. Ia terdiri atas berbagai bidang studi, di antaranya proses penegakan hukum dalam peradilan Islam (al-Qaḍâ` fî al-Islâm) yang mendapat perhatian cukup besar pada bagian Ahli hukum islam dan Tokoh-tokoh yang mumpuni di bidang lain. Demikian halnya peradilan Islam di Indonesia, yang secara legality dikenal sebagai system peradilan Agama, mendapat perhatian dari kalangan pakar hukum Islam, hukum tata negara, sejarah, politik, antropologi dan sosiologi. Ia menjadi sasaran pembahasan signifikan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, monografi, skripsi, tesis, disertasi dan buku daras. Hasil pembahasan tersebut, sebagian diterbitkan dan disebarluaskan. Dan di samping dari itu, peradilan Islam menjadi bahan pembahasan dalam berbagai pertemuan ilmiah, baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun di kalangan pembina badan peradilan dan organisasi profesi di bidang itu seeprti Mahkamah Agung dan lembaga Hukum terkait. Publikasi hasil dari pengkajian tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kumpulan karangan dan dalam jurnal terakreditasi. Ia akan selalu menarik dalam berbagai sumber kajian Hukum, khususnya di Indonesia, karena memiliki keunikan tersendiri sebagi satu-satunya institusi keislaman yang menjadi sebuah alat kekuasaan Negara dalam penegakan hukum. Dengan sendirinya, muncul nya tuntutan di berbagai pemetaan wilayah hukum untuk pengkajian dan metode yang tepat

untuk digunakan Bahkan, membutuhkan perumusan model pengkajian yang jelas, agar pengkajian peradilan Islam dapat dilakukan secara berkesinambungan dan produknya mendekati gambaran yang sebenarnya.

Hukum islam merupakan salah satu mekanisme dalam agama Islam yang terkait erat dengan akidah dan syariah. Akidah adalah sesuatu keyakinan (iman) berasal dari jiwa manusia yang harus dilalui oleh setiap orang untuk menjadi muslim. Sedangkan syariah adalah mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang untuk menjadi muslim yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi syariah pada mulanya memiliki pengertian yang lebih luas. Dalam hal ini, istilah syariah dalam perkembangan terminologinsya dipahami oleh banyak orang dalam arti yang lebih global bahkan ia sudah menjadi istilah identik dengan fikih atau hukum Islam yang sifatnya berbeda dari akidah. Meskipun demikian, keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif, menekankan pada dasar perubahan sistemisasi, struktur data dan materi hukum islam serta aturan-aturan perundang-undangan terkait. Hal ini tidak luput juga dengan pendekatan referensi peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam.

Data-data dikumpulkan melalui teknik penelitian kualitatif, yakni teknik pendekatan yang berlandaskan Undang-undang dan dalil-dalil dalam Alquran dan Hadist Nabi SAW. Digunakan untuk meneliti objek yang bisa diperoleh melalui data terbaru dimana disini peneliti adalah instrument penting yang merupakan kunci, teknik pengumpulan data secara gabungan. Hasil dari penelitian mengandung makna yang diperoleh dari data-data konkrit.

Sumber utama data adalah Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang dianalisis melalui editing dan juga penafsiran makna terkandung sehingga memiiki nilai konkret dalam menentukan hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem peradilan

Peradilan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang mengenai perkara peradilan, para ahli hukum memberikan pengertian yang bermcam macam namun dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara dan untuk atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan atau suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu putusan dengan tata cara tertentu yang diatur dengan peraturan hukum acara (Abdullah, 2004: 1).

Menurut ilmu bahasa arti qaḍâ` antara lain: menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih, qaḍâ` berarti Lembaga Hukum dan perkataan yang harus dituruti yang di ucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya Menurut Muhammad Salam Madkur, qaḍâ` disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil. Karena adanya berbagai pengertian dari kata qaḍâ` itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut qadhi. Menurut para ahli fiqih, terminologi syariat dari kata qaḍâ` adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas qaḍâ` (Lembaga Peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Secara historis bahwa peradilan agama salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah, Khulafâ` ar-Râsyidîn, khilafah Bani Umayah, Dinasti Abbasyiyah dan negara negara yang mayoritas agamanya islam, peradialan islam ini mengalami perkembangan pasang surut, sejalan perkembanagan islam di berbagai negara.

Sedangkan islam merupakan basis utama salam melakukan artikulasi dan perumusan politik hukum di berbaga kawasan dan beraneka ragam sruktur budayanya, sehingga pengorganisasiannya lembaga peradialan islam pun berbeda (Abdul Manan, 2010: 254)

2. Kedudukan peradilan islam

Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa islam, karena didorong oleh kebutuhan kemakmuran hidup dan kejadian manusia itu sendiri, oleh karena itu, peradilan telah dikenal sejak masa-masa pertama, dan tidak mungkin suatu pemerintahan di dunia ini, apapun bentuknya, yang akan dapat berdiri tanpa menegakan peradilan, karena tidak mungkinya masyarakat manusia dapat menghindari persengketaan, Oleh karena itu pula maka peradilan di pandang suci oleh semua bangsa, dalam berbagai tingkat kemajuannya. Karena manegakkan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kedzhaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mencegah tindakan kedzaliman, mengusahakan islah di antara manusia, menyelamatkan sebaian mereka dari kesewenangan–wenangan sebagian yang lain,karena manusia tidak mungkin memperoleh kestabilan urusan mereka tanpa adanya peradilan. Dengan adanya peradilan ,maka darah manusia dilindungi, dan pada suatu saat terpaksa ditumpahkan, dan dengan peradilan manusia diperjodohkan,dan perzinaan di harampan,dan harta benda ditetapkan pemiliknya, dan juga suatu ketika dicabut hak pemilikan itu,dan muamalat dapat di ketahui mana yang boleh ,mana yang di larang,mana yang makruh dan mana yang disunnatkan (Salam Madkur, 1993: 23).

Menurut Cik Hasan Bisri apakah lembaga Peradilan agama di Indonesia sama dengan lembaga peradilan islam (al qaḍâ` fî al-Islâm), maka perlu dibutuhkan landasan yang logis dan ditunjang data empiris, secara sederhana ada beberapa landasan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi peradilan agama sebagai peradilan islam, diantaranya adalah: peradilan agama merupakan pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu, peradilan agama merupakan penyelesaian para pencari keadilan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara orang orang islam dalam bidang wakaf, perkawinan, kewarisan, hibah dll. Selanjutnya putusan dalam peradilan agama mencantumkan “Bismillhirrahmanarrahim” dan ”demi keadilan berdasarkan tuhan yang maha esa”. Selanjutnya hakim yang bekerja di lingkungan peradilan agama harus beragama islam dan diangkat oleh kepala negara dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan (Abdul Manan,2010: 256).

Kehidupan manusia pada setiap masanya selalu membutuhka peradilan,sebab kalau tidak ,maka kehidupan mereka akan menjadi liar,dan kalau telah di maklumi perlunya undang-undang bagi kehidupan masyarakat, sedang sekedar menetapkan susunan undang-undang belumlah cukup untuk menyelamatkan kehidupan sosial dan menertibkannya, karena manusia kadang-kadang berselisih tentang makna serta kewajiban menghormatinya,dan kadang-kadang perselisihan mereka itu terletak pada penerapan rumusan undang-undang itu terhadap kasus yang terjadi,baik yang menyangkut makna undang-undang itu sendiri maupun segi lainya,dan kadang-kadang ada yang secara terang-terangan menentang rumusan undang,itu atau memungkirinya. Maka peradilanlah yang akan berperan menentukan makna undang-undang dengan secara sempurna,karena menentukan yang lebih nyata dari kekhususan-kekhususan rumusan undang-undang adalah termasuk sifat suatu penetapan. Mengingat pentingnya kedudukan lembaga peradilan dalam masyarakat atau negara Allah Swt. berfirman dalam Surat Al-Baqarah [2]: 251 sebagai berikut:

“Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.”

Allah Swt, Menandaskan bahwa Allah menolak keganasan si dhalim dengan kejam dengan kekuatan yang ada pada hakim, dengan undang-undang yang dilaksanakan dengan seksama oleh penguasa yang adil, supaya ketrentaman hidup dan kesentosaan masyarakat berwujud di tengah-tengah pergolakan dunia. Oleh karena itu syari’at Islam memandang tugas Qaḍâ`, suatu tugas yang pokok dan berkedudukan tinggi. Untuk mengembangkan keadilan dan mengendalikan lembaga keadilan Allah SWT mengutus para Rasul dan menugaskan mereka menyelesaikan Khuṣûmât-khuṣûmât yang terjadi di antara masyarakat ummat. Hal ini di tunjukan oleh Q.S. al-Anbiya [21]: 78 surat dan Q.S. Shad [38]: 26; sebagai berikut:

“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan Keputusan mengenai tanaman, Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaankaumnya. dan adalah kami menyaksikan Keputusan yang diberikan oleh mereka itu,”

"Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan" (Hasbi Al- Shiddieqy, 1970:65)

3. Fungsi peradilan islam

Fungsi Peradilan Sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk menyelasaikan dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dngan tetap tegaknya hukum Islam. Karena itu peradilan Islam mempunyai tugas pokok:

a. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.
b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.

Hikmah Peradilan sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dengan adanya peradilan akan diperoleh himak yang besar bagi kehidupan umet, yaitu :Terwujudnya suatu masyarakat yang bersih, karena hak setiap orang terutama hak asasinya dapat dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW :Artinya : "Dari Jabir katanya : Saya dengar Rasulullah SAW bersabda : Tidak (dinilai) bersih suatu masyarakat dimana hak orang yang lemah diambil oleh yang kuat (H.R. Ibnu Hiban).

Selanjutnya daalam konsep kenegaraa UU di Indonesia pada pasal 22 dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

1) Segala warga negara bersamaaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa dapat terwujud di tengah-tengah mansayarakat yang bersih.

Dengan demikian pada gilirannya negara akan semakin kuat sejalan dengan tegaknya hukum.Terwujudnya keadilanbagi seluruh rakyat. Artinya hak-hak setiap rang dihargai dan tidak teraniaya.Firman Allah dalam Al-Quran :Artinya : Dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil (Q.S.An-Nisa: 58) Dengan masyarakat yang bersih, pemerintah yang bersih dan berwibawa serta tegaknya keadilan, maka akan terwujud ketentraman, kedamaian dan keamanan dalam masyarakat. Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, bagi semua pihak. Firman Allah SWT :Artinya : Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa (Q.S. Al-Maidah : 8) Dan setelah fungsi peradilan memiliki peranan yang sangat penting penting,maka sunnah Nabi SAW. menampilkan hadist-hadist yang banyak memalingkan orang dari Qadla'dan menjauhkan dari padanya ,dengan tujuan menjauhkan orang-orang yang menginginkan mencampuri urusan ini ,padahal ia bukan ahlinya ,baik itu orang alim yang menyelewengkan atau orang bodoh yang tidak memiliki kemampuan secara baik menerapkan keputusan-keputusan hukumnya atas kasus-kasus yang terjadi. Bahwa sayyidah Aisyah berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Pada harikiamat nanti, Qâḍi (hakim) yang adil akan di bawa, kemudian karena beratnya pemeriksaan, ia menghayal, (alangkah baiknya kalau seandainya) ia tidak pernah memutuskan hukum diantara dua orang (yang berselisih) tentang sebiji buah sama sekali", dan lain sebagainya dari hadits-hadits dan aṡar-aṡar yang menakutkan (orang berkecimpung didalam) peradilan" (Salam Madkur, 1993: 67).

Oleh karena itu peradilan merupakan perbuatan yang agung nilainya, dan karena kekuasaan peradilan itu luas bidangnya menyangkut jiwa manusia, barang-barang dan harta benda mereka, sedang orang-orang tergesa-gesa menduduki fungsi ini, maka Rasulullah SAW bermaksud selalu mengarahkan pandangan kepada akibat yang akan terjadi, manakala qadli' menyimpang atau menyeleweng dari garis yang lurus.

4. Prinsip-prinsip peradilan

Negara-negara modern melaksanakan kepentingannya dengan menggunakan tiga kekuasaan, yaitu;

a. Kekuasaan perundang-undangan atau yang berwenang membuat undang-undang.
b. Kekuasaan eksekutif atau as-sulṭah at-tanfîżiyyah yang bertugas melaksanakan undang-undang.
c. Kekuasaan kehakiman atau as-sulṭah al-qâḍ'iyyah yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia. Kita lihat bahwa kekuasaan peradilan atau kehakiman itu terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa kedua kekuasaan atau lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi atau ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan.

Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam peradilan Islam yang jumlahnya ada delapan (8), yaitu:

a. Istiqlâl al-qaḍâ` (kemerdekaan kehakiman)

Kekuasaan kehakiman itu merdeka/berdiri sebagai lembaga kekuasaan tersendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga peradilan agar tidak terkena pengaruh atau dengan kata lain untuk menghindari adanya turut campur dua kekuasaan lain; legislatif dan eksekutif. Ini adalah hal yang bagus dan rasional dalam tatanan hukum. Prinsip ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW hidup.

b. Al-musâwah amâma al-qaḍâ`(kesamaan di hadapan hukum)

Kebanyakan orang beranggapan bahwa prinsip kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan itu tidak dikenal sebelum meletusnya revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 M. Padahal sebenarnya prinsip itu telah dikemukakan baik dalam al-qur'an, hadits, dan ucapan Khulafa'ur Rosyidin sejak abad ke-7 masehi. Dalam mengadili, Rasulullah SAW selalu bersikap sama di antara pihak yang berselisih. Begitu juga yang dilakukan oleh para khulafa'ur rosyidin. Amirul mu'minin Umar ibn al-Khatthab pernah memberikan nasehat kepada seorang qodli: "bersikaplah sama di antara manusia di hadapanmu dalam pernyataan dan keputusan. Sehingga orang yang mulia tidak berharap kemenangan perkara dalam keculasanmu, dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu."

c. Majjâniyat al-qaḍâ` (peradilan gratis)

Di negara-negara Islam, sejak dulu tidak pernah ada qodli yang boleh memungut biaya dari orang yang berperkara ke pengadilan. Hal ini untuk menunjukkan kedermawanan dan tidak adanya sikap tamak dalam diri sang Hakim/qodli. Pemerintahan Islamlah yang menggaji mereka (para qodli). Prinsip seperti ini tidak dikenal oleh negara-negara eropa kecuali setelah revolusi Prancis. Akan tetapi, dengan adanya prinsip ini bukan berarti orang yang berperkara tidak menyerahkan uang sama sekali ke pengadilan. Undang-undang positif mengharuskan penyerahan sedikit biaya untuk mengurus (administrasi) perkara yang diajukan.

d. At-taqâḍi ‘alâ darâjatain au al-isti`nâf (upaya hukum naik banding).

Berdasarkan prinsip ini, orang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama, boleh mengajukan kasus itu lagi ke pengadilan yang lebih tinggi alias naik banding untuk mendapatkan keputusan hukum lagi atas kasus tersebut. Pengadilan yang lebih tinggi ini mempunyai kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan, apakah keputusan pertama atas kasus itu (hasil pengadilan sebelumnya) dikukuhkan , diganti, atau dibatalkan. Prinsip ini telah dikenal luas dalam semua undang-undang positif. Prinsip ini mempunyai faedah yang penting. Ia mendorong qodli/hakim untuk berhati-hati dan mengerahkan usaha maksimal dalam menangani kasus yang diajukan kepadanya. Karena hakim tersebut tahu bahwa hukum yang ia putuskan akan mungkin ditampakkan/diperlihatkan lagi di kemudian hari (di pengadilan banding), jika ternyata ada kekeliruan dalam keputusannya itu. Sehingga hal ini mendorong sang hakim untuk ber-ijtihad dan melakukan penelitian secara mendalam agar hukum yang ia putuskan tidak diganti atau dianulir (Muhammmad, 2000: 32).

e. Al-qaḍâ` fî al-Islâm yaqûmu ‘alâ niẓâm al-qâḍi al-fard (kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal).

Dalam sistem peradilan Islam, yang memutuskan perkara di antara manusia adalah seorang qodli saja. Dalam kondisi ada kebutuhan, Fuqoha’ memperbolehkan sang hakim didampingi beberapa Ulama’ sebagai pendamping yang akan memberikan sumbangan pendapat pada hakim. Akan tetapi mereka (ulama’) tidak boleh ikut campur dalam

memutuskan hukum atas kasus yang disidangkan. Pendapat mereka hanya sebagai pertimbangan seperlunya bagi hakim. Jadi yang memutuskan hukum tetap sang hakim/qodli itu sendiri.

f. ‘Alâniyat majlis al-qaḍâ` (sidang peradilan yang terbuka)

Fuqahâ` bersepakat atas terbukanya pengadilan. Bahwa pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Sebagaimana Rasulullah menyelenggarakan persidangan di masjid.

g. Huṣûl al ijra`ât fi muwâjahat al-khuṣûm (mempertemukan pihak yang berselisih)

Keputusan hukum tidak bisa dijatuhkan sebelum kedua belah pihak terkait dipertemukan (saling mengetahui dan didengarkan pendapatnya masing-masing). Mengenai pihak berperkara yang ghaib (tidak hadir dalam persidangan), ada kaedah-kaedah tersendiri yang mengaturnya, sehingga hak masing-masing pihak tetap terjaga.

h. Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy (kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam)

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, walaupun sudah ada undang-undang positif yang diterapkan, fikih (hukum Islam) tetap menjadi pijakan dalam menetapkan, mengganti atau menganulir hukum. (Oyo Sunaryo, 2011:65).

Prinsip-prinsip Peradilan pada Nilai yang di pedomankan islam Setelah dijelaskan landasan dan hubungan etika dalam beragama dalam penerapan dunia peradilan dalam penegakan nilai dan norma hukum, suatu nilai dari suatu paradigma hukum yang komplek terutama pada peradilan Agama yang berkaitan dan yang dikontruksi dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip etika profesi hakim dari lintasan sejarah secara normatif. Seperti dikatakan A. Hanafi, sistem hukum islam selalu tercermin dalam konsep tauhid. Oleh karena itu bagi seorang hakim dalam melaksanakan profesinya harus taat pada kaidah-kaidah peradilan yang telah yang telah digariskan oleh al-Qur'an, sebagai pertimbangan dalam menjalani profesinya, karena ketaatan terhadap prinsip-prinsip akan memberikan jaminan terhadap terlaksananya tujuan hukum. Dalam lintasan sejarah peradailan Islam, Umar Bin Khattab mengatakan ada sepuluh macam prinsip peradilan yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan peradilan (Sumaryono, 1995: 65).

Dari bebagai pemaparan diatas kita dapat memahami berbagai teknis dalam menegakan lembaga peradilan khususnya dalam peradilan Agama, banyak faktor yang dapat mempengaruhi Amar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam memutus perkara, tentu hal ini adalah sebuah point penting untuk dapat mengimplementasikan sistem keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam sudut pandang Alquran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

D. KESIMPULAN

Fungsi lembaga peradilan dalam penerapan hukum pada proses penyelesaian perkara. Kedudukannya adalah di pandang suci dan agung nilainya, karena di dalamnya ada kekuasaan peradilan yang luas bidangnya menyangkut jiwa manusia, properti dan harta kekayaan mereka. Karena kedudukan peradilan ini di menjadi cara yang mulia, suci dan agung nilainya, dan banyak orang-orang tergesa-gesa menduduki fungsi ini, maka Rasulullah SAW, selalu mengarahkan kepada akibat yang akan terjadi nantinya, manakala Qâḍi menyimpang atau menyeleweng dan tidak berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah. hal terakhir dalam peradilan adalah sumber hukum (putusan) dalam suatu perkara yang menjadi dasar Hukum. Dari keterangan-keterangan ini jelaslah bahwa memutuskan perkara hanya pada suatu kejadian yang diperselisihkan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu sesuatu yang bukan merupakan satu peristiwa atau kejadian, dan hal-hal itu yang masuk ke dalam bidang ibadah, tidak dimasukkan ke dalam bidang peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Daud, Muhammad Ali. 2000. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Madkur, Muhammad Salam. 1993. Peradilan dalam Islam, alih bahasa Imron A.M, cet. Ke-4 Surabaya: PT Bina Ilmu.

Manan, Abdul. 2010. Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam ,cet-1. Jakarta: Kencana.

Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2011. Perkembangan Peradilan Islam. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati.

Rofiq, Ahmad. 1999. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo

Persada. al-Amidiy, Sauf al-Din. Tt. Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Jilid I. Mesir: Dar al-Hadits.

ash-Shiddieqy, Hasbi. 1970. Sejarah Peradilan Islam, cet-3. Jakarta: Bulan Bintang.

Sumaryono, E., 1995. Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum, cet. ke-1. Yogyakarta: Kanisius.

Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar